

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki prinsip untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh warganya. Jaminan keadilan bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk menjamin keadilan dan persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warganya.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana disebutkan bahwa restitusi merupakan suatu bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab terhadap korban. Hal ini juga merupakan wujud pemberian perlindungan dan jaminan terhadap korban sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi atas segala akibat yang dideritanya. Setiap tindak pidana, hampir dapat dipastikan korban selalu mengalami kerugian, baik secara materiil maupun imateriil. Oleh karena itu, restitusi memiliki peran penting sebagai upaya memberikan keadilan substatif pada korban.

Restitusi adalah salah satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan restitusi oleh pemerintah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang telah memberikan sistematika permohonan restitusi, hak apa saja yang harus diberikan kepada korban, dan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Pada penelitian kali ini peneliti akan meneliti isu hukum yang berkenaan dengan diskrepansi terkait penolakan tuntutan restitusi yang diajukan oleh korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada kasus penganiayaan sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Perkara tersebut adalah perkara penganiayaan yang dilakukan oleh tiga orang yakni Shane Lukas berusia 19 tahun, Mario Dandy berusia 20 tahun, dan AG berusia 15 tahun yang penuntutannya dilakukan secara terpisah atau *splitsing* sehingga putusan perkara tersebut juga terpisah. Perkara Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, dengan Terdakwa Shane Lukas, berawal dari peristiwa bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa Shane telah terlibat melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu bersama Terdakwa Mario Dandy dan Terdakwa Anak AG terhadap Anak Korban David Ozora. Penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa Mario merasa kesal dan tidak terima atas pengakuan Terdakwa Anak AG yang pernah melakukan persetujuan dengan Anak Korban David Ozora. Pengakuan AG ini yang akhirnya memicu niat Terdakwa Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban David Ozora. Dalam melakukan perbuatannya Terdakwa Mario mengajak Terdakwa Shane yang pada saat kejadian melakukan perekaman aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Mario.

Akibat yang timbul dari penganiayaan tersebut di atas Anak Korban David Ozora mengalami luka fisik berupa luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm, luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm, dan luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 001/MR/II/MPH/2023. Atas kejadian tersebut Terdakwa Shane didakwa dalam bentuk dakwaan kombinasi antara dakwaan subsidaritas dengan dakwaan alternatif. Berdasarkan rangkaian peristiwa dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini sejalan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel Terdakwa Shane dikenakan pembebanan biaya restitusi yang ditetapkan oleh Penuntut Umum berdasarkan perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp120.388.911.030 sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban. Namun Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan restitusi Anak Korban terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pelaku utama, sedangkan berdasarkan Putusan Perkara Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel pada Terdakwa Mario Dandy restitusi dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa Mario Dandy memiliki peranan yang mengakibatkan luka beratnya Anak Korban. Keduanya memiliki persamaan kehendak terhadap apa yang akan dilakukan terhadap Anak Korban David. Diskrepansi terkait penolakan tuntutan restitusi

pada kasus ini berimplikasi pada ketidaktepatan penolakan tuntutan terhadap restitusi.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Tuntutan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor: 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan restitusi yang diajukan oleh korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan restitusi yang diajukan oleh korban melalui LPSK terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. secara teoritis, dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum acara pidana mengenai tuntutan restitusi terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

- b. secara praktis, selain dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tuntutan restitusi, juga dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Pada kajian ilmu hukum, terdapat dua klasifikasi utama penelitian yang diakui oleh para ahli yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menganalisis data sekunder dan bahan-bahan pustaka.¹ Penelitian jenis ini juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, yang memandang hukum dari dua perspektif yakni sebagai seperangkat aturan tertulis yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, dan sebagai sistem norma atau kaidah yang berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dianggap tepat dalam kehidupan bermasyarakat.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara yang digunakan dalam melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan suatu informasi dari berbagai aspek atas suatu permasalahan yang ingin dicari kebenarannya.

¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajagrafindo Persada. hlm. 13

Dalam melaksanakan penelitian hukum, terdapat berbagai macam pendekatan sesuai dengan isu yang akan diteliti.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “dalam penelitian ilmu hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.²

Pada penelitian ini pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³ Pendekatan konseptual adalah pendekatan berdasarkan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴ Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan mengkaji perkara hukum baik yang sedang berlangsung maupun yang tercantum dalam putusan pengadilan.⁵

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian hukum normatif berasal dari studi pustaka atau data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber penelitian hukum yang dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan

² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. hlm. 133

³ *Ibid.* hlm. 96

⁴ *Ibid.* hlm. 135

⁵ Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, 2021, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPPI)* 2, no. 1. hlm. 12

hukum yang memiliki otoritas terdiri dari peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki.⁶ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi, kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana);
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
 - f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana; dan
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, dan pendapat para ahli.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 141

⁷ Johny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia. hlm. 295

1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data

Teknik pengambilan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik pengambilan data ini dilakukan dengan menelaah teori, doktrin dan hasil penelitian akademik yang tersimpan dalam perpustakaan sehingga dapat melengkapi dasar teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan studi dokumen sebagai teknik pengambilan data dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumen perundang-undangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah seluruh bahan hukum untuk memahami suatu fenomena yang sedang diteliti. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi makna dari sumber hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya.

